

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABANDONEMEN (PENYERAHAN HAK MILIK ATAS BENDA PERTANGGUNGAN) DALAM HAL PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI RANGKA KAPAL (MARINE HULL INSURANCE)

Ade Hari Siswanto¹, Fenni Indah Sari¹

¹Kantor Advokat Harisiswanto, Co
Jln. Kayu Manis II No. 14 Jakarta Timur
siswanto_hary@yahoo.com

Abstract

Insurance is a bilateral agreement in which the first party as an insured to pay the insurance premiums to the second party as the person who is willing to bear the losses suffered by the goods or services of value arising from the insured property. Development of marine insurance relating to the implementation of the transport or shipping is done through a sea full of marine hazards. In a sense, marine insurance is not just limited to the marine environment only, but will also include terrestrial environments and inland waters (rivers and lakes). The author uses the methods of normative research that focuses on secondary data or literature data as a primary source. From the results of research already done so authors can be concluded that the legal basis of insurance contained in the Book of Acts - Act trademark law (Commercial code), Act - Act 2 of 1992 concerning insurance undertakings. Marine insurance basically guarantees loss, damage (risk) as a result of the dangers of the sea. With the agreement of the insured's coverage then the risk is taken over by the insurer, provided that the insured must pay premiums for marine insurance. About the dangers - dangers that are borne not only limited to the hazards that occur at sea, but also about the dangers - dangers that can occur canal during transport, such as a fire hazard dipelabuhan. Basically, the insurance must have an element of the insured interests, compensation received shall be in accordance with what has been previously agreed upon closing of insurance, and payment of compensation can only be given after the loss that befell the insured. From these elements, the coverage made by the insurer and the insured would be void if the insured to speculate on the state of things - things that are not true

Keywords: *Abandonemen, Marine Hull Insurance, Claim*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas beragam suku bangsa dan terdiri dari beribu-ribu pulau. Untuk memudahkan hubungan atau interaksi antar masyarakat dari satu pulau dengan pulau lainnya maka masyarakat membutuhkan sebuah sarana pengangkutan. Salah satu sarana pengangkutan yang semakin berkembang dewasa ini adalah pengangkutan laut. Pengangkutan melalui laut harus berdasarkan atas pertimbangan akan keselamatan dan keamanan. Kapal laut mampu untuk melakukan pengangkutan dengan kapasitas yang lebih banyak dari pada sarana pengangkutan lainnya. Namun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap

hal yang dilakukan baik menggunakan sarana pengangkutan laut maupun melalui sarana pengangkutan darat dan udara sama-sama memiliki risiko yang harus dihadapi oleh para pihak.

Sehubungan dengan itu, pada saat ini sangat dibutuhkan hadirnya perusahaan asuransi sebagai pengalihan risiko atas kerugian yang dapat timbul karena terjadinya berbagai macam kejadian yang tidak terduga. Kebutuhan akan jasa perusahaan asuransi juga merupakan salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga baik dalam menghadapi risiko finansial yang timbul sebagai akibat dari risiko yang paling mendasar yaitu risiko alamiah datangnya kematian, maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta benda yang

dimiliki. Hadirnya perusahaan asuransi dewasa ini / akhir-akhir ini juga dirasakan oleh dunia usaha mengingat disatu pihak terdapat berbagai risiko yang secara dasar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kelangsungan kegiatan usahanya.

Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu mengandung risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui terlebih dahulu apakah hal tersebut akan terjadi dan kapan akan terjadi (Radiks Purba, 1992)

Risiko – risiko tersebut bersifat tidak pasti, tidak diketahui dengan pasti apakah akan terjadi dalam waktu dekat ataukah akan terjadi dikemudian hari, apabila risiko tersebut terjadi, tidak diketahui berapa kerugian yang akan ditimbulkannya secara ekonomis. Salah satu cara untuk mengalihkan risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (*Transfer Of Risk*) kepada pihak lain diluar diri manusia (M.Suparman, 2003).

Pada saat ini pihak lain yang mampu menerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu dengan apa yang disebut dengan perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai tertanggung sedangkan pihak yang menerima risiko disebut sebagai penanggung. Menurut Robert Mehr dan Commact, Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang memadai yang terkena risiko sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diratakan. Kemudian kerugian yang dapat di-

ramalkan itu dipikul secara merata oleh mereka yang telah tergabung.

Mollengraaff sendiri memberikan pendapat yang berbeda mengenai definisi asuransi, menurut Mollengraaff, asuransi adalah persetujuan dengan mana satu pihak (penanggung) mengikatkan diri kepada pihak lain (tertanggung) untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan dengan mana tertanggung berjanji untuk membayar premi. Menurut Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah :

“Perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa tak tertentu”.

Jadi menurut Pasal 246 KUHD seorang penanggung harus bersedia menerima resiko yang dialihkan kepadanya atas suatu resiko dari sebuah kejadian yang belum pasti akan terjadi dan sebagai gantinya, Permasalahan yang sering terjadi sehubungan dengan pengangkutan laut adalah besarnya resiko yang akan dihadapi oleh pengangkut. Perusahaan Asuransi sebagai penanggung bergerak untuk menggantikan posisi tertanggung dalam mengambil alih resiko yang tadinya menjadi beban si tertanggung termasuk mengambil alih pembayaran kerugian bagi pihak ketiga atas tuntutan kerugian yang ditimbulkan pada saat kapal dioperasikan. Permasalahan yang kemudian menjadi kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Siapakah pemegang hak milik atas benda pertanggungan terhadap klaim yang telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi?

2. Bagaimana prinsip Abandonemen dalam penyelesaian klaim asuransi rangka kapal menurut KUHD?
3. Bagaimana perbedaan abandonemen pada asuransi rangka kapal dengan prinsip subrogasi dalam asuransi kerugian pada umumnya?

Dimana untuk menjawab masalah tersebut, penulis menggunakan bentuk penelitian hukum yang penulis pakai adalah penelitian hukum normatif yang merupakan suatu metode penelitian untuk melihat efektifitas hukum dalam masyarakat dengan jalan melakukan studi kepustakaan. Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder berupa bahan kepustakaan atau apa yang dikenal dengan data sekunder yaitu Undang-Undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, MIA (*Marine Insurance Act*) 1906, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Penelitian hukum ini bersifat deskriptif-analisis yaitu dengan memberikan gambaran mengenai suatu permasalahan serta memberikan analisa dari permasalahan-permasalahan yang ada. Pada dasarnya, tujuan penulis menggunakan metode pendekatan yang bersifat deskriptif - analisis adalah agar penulis dapat melakukan analisis secara terperinci atas bahan dan data kepustakaan yang terkait dengan objek analisis.

Adapun hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat mengetahui siapakah pemegang hak milik atas benda pertanggungan terhadap klaim yang telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi, kemudian mengetahui bagaimana prinsip Abandonemen dalam penyelesaian klaim asuransi rangka kapal menurut KUHD, juga mengetahui bagaimana perbedaan abandonemen pada asuransi

rangka kapal dengan prinsip subrogasi dalam asuransi kerugian pada umumnya.

Pembahasan

Pelepasan hak milik atas benda pertanggungan (*abandonemen*) merupakan suatu perbuatan bertanggung untuk melepaskan hak miliknya atas benda pertanggungan, karena benda pertanggungan tersebut sama sekali lenyap atau sebagian besar rusak. Perbuatan pelepasan hak milik terjadi bila mana seorang tertanggung karena kerugian, melepaskan hak miliknya atas benda pertanggungan, dan diserahkan kepada penanggung dengan maksud untuk mendapatkan ganti rugi sama dengan jumlah pertanggungan. Perbuatan pelepasan hak milik ini sebenarnya berdasar atas prinsip subrogasi yang terdapat pada Pasal 284 KUHD yang menetapkan bahwa penanggung yang telah membayar ganti kerugian memiliki hak yang dimiliki tertanggung terhadap pihak ketiga.

Pada umumnya pelepasan hak milik menguntungkan pihak tertanggung, yang sudah menerima ganti kerugian seluruh jumlah pertanggungan, walaupun kebenaran atas kerugian yang dialaminya belum dapat dibuktikan. Adapun syarat dalam melakukan pelepasan hak milik atas benda pertanggungan adalah:

- a. Jumlah kerugian harus melebihi $\frac{3}{4}$ harga taksiran benda pertanggungan pada saat pertanggungan ditutup (Pasal 664 jo Pasal 666 KUHD)
- b. Jenis sebab yang menimbulkan kerugian, yaitu peristiwa tak tentu/*evenemen*. Menurut Pasal 663 KUHD, pelepasan hak milik baru bisa dilakukan apabila ada peristiwa:
 1. Kapal karam
 2. Kapal terdampar sampai hancur

3. Kapal tidak dapat dipakai lagi karena kecelakaan laut
4. Kapal musnah yang disebabkan oleh malapetaka laut
5. Kapal ditahan atau ditangkap oleh negara asing
6. Kapal ditahan oleh pemerintahan Indonesia, sebelum perjalanan dimulai.

Kapal yang tidak dapat dipakai lagi, seperti yang dimaksud dalam point yang ketiga (3), tidak dapat dilakukan pelepasan hak milik atas benda pertanggungan, bila ternyata setelah di perbaiki, kapal itu dapat berlayar kembali kecuali ongkos perbaikan kapal melebihi $\frac{3}{4}$ dari harga kapal yang telah di pertanggungan (Pasal 664 KUHD)

Untuk kapal yang terdampar sampai hancur (point 2), kapal yang ditangkap oleh negara asing (point 5), dan kapal yang ditahan oleh pemerintah Indonesia sebelum perjalanan dimulai (angka 6), tertanggung harus berusaha terlebih dahulu untuk melakukan tindakan pengambilan kembali kapalnya sebelum tertanggung melepaskan hak milik atas benda pertanggungan kepada penanggung.

Semua biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung sehubungan dengan pengabilan kembali kapalnya harus diganti oleh penanggung meskipun jumlah itu ditambah dengan jumlah kerugian yang diderita tertanggung, akan melebihi jumlah pertanggungan (Pasal 665 KUHD). Dan apabila penanggung menolak permintaan pinjam biaya-biaya usaha pengembalian kapal, maka tertanggung dalam hal ini berhak untuk melepaskan hak milik atas benda pertanggungan dan berhak untuk memperoleh penggantian kerugian atas seluruh jumlah pertanggungan, hal ini terdapat pada Pasal 665 KUHD.

Tertanggung diberikan waktu 3 bulan untuk memberitahukan kepada penanggung bahwa ter-

tanggung akan melakukan pelepasan hak milik atas benda pertanggungan. Pernyataan pelepasan hak milik atas benda pertanggungan biasanya dilakukan oleh juru sita atau dengan menyerahkan surat pernyataan pelepasan hak milik atas benda pertanggungan (selebihnya disebut sebagai *Notice of Abandonemen*). *Notice of Abandonemen* merupakan surat yang berisi pemberitahuan bahwa tertanggung hendak menyerahkan hak miliknya atas benda pertanggungan kepada penanggung. Dengan adanya surat pernyataan pelepasan hak milik ini tidak bisa dikatakan bahwa pelepasan hak milik atas benda pertanggungan seketika itu juga beralih dari tertanggung kepada penanggung.

Dalam hal ini, penanggung dapat menerima ataupun menolak surat pelepasan hak milik itu. Bila penanggung menerima pelepasan hak milik itu, maka pelepasan hak milik itu mengikat tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali. Penanggung biasanya menolak pelepasan hak milik atas benda pertanggungan apabila penjualan sisa hak milik atas benda pertanggungan dianggap tidak menguntungkan penanggung, dan sebaliknya apabila penjualan sisa hak milik atas benda pertanggungan menguntungkan penanggung maka penanggung, maka penanggung berhak untuk menerima pelepasan tersebut.

Bila penanggung menolak surat pelepasan hak milik tersebut, maka penanggung memiliki kewajiban untuk membayar jumlah pertanggungan sepenuhnya, tetapi sisa benda pertanggungan itu tetap menjadi milik tertanggung untuk penyelesaiannya. Penolakan pelepasan hak milik atas benda pertanggungan dapat terjadi apabila penanggung berpendapat bahwa sisa benda pertanggungan tersebut dianggap tidak bisa memberikan keuntungan kepada penanggung.

Notice of Abandonemen merupakan surat pelepasan hak milik atas benda pertanggungan yang sifatnya adalah sebagai pemberitahuan dari tertanggung kepada penanggung untuk menyerahkan hak miliknya, jika sisa dari benda pertanggungan itu masih ada dan bisa dimiliki. Intinya jika benda pertanggungan berada dalam kondisi *Actual total loss*, maka surat pelepasan hak milik tersebut tidak diperlukan lagi. Akan tetapi, apabila benda pertanggungan berada dalam kondisi *constructive total loss* maka surat pelepasan hak milik ini sangat diperlukan sekali oleh penanggung yang ingin menghadapi pihak ketiga pada waktu penanggung akan menjual sisa benda pertanggungan.

Jadi dalam hal ini, tertanggung dapat melepaskan hak miliknya atas benda pertanggungan apabila benda pertanggungan tersebut berada dalam kondisi *constructive total loss* dimana penanggung masih bisa memperoleh keuntungan dari sisa benda pertanggungan tersebut. Pelepasan hak milik dilakukan oleh tertanggung dengan menyerahkan *Notice of Abandonemen* atau surat pelepasan hak milik atas benda pertanggungan. Selain *Notice of Abandonemen*, tertanggung juga harus menyerahkan dokumen-dokumen pelengkap lainnya sebelum melakukan proses pelepasan hak milik tersebut. Adapun dokumen khusus yang harus dilengkapi oleh tertanggung adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kapal
 1. Tertanggung harus menyerahkan laporan terjadinya peristiwa tak tentu yang disahkan oleh syahbandar pelabuhan.
 2. Sertifikat laik laut
 3. Sertifikat izin berlayar
- b. Untuk barang
 1. *Bill of Lading*
 2. *Shipping invoice*

3. *Survey report*
- c. Untuk kapal dan barang
 1. Polis asli
 2. Letter of subrogation bila diperlukan.

Berbeda dengan *notice of abandonemen* yang baru akan terbit bila kondisi dari benda pertanggungan berada dalam *constructive total loss* sehingga penanggung masih bisa memperoleh keuntungan dari sisa benda pertanggungan. *Letter of subrogation* biasanya baru muncul apabila penanggung setelah melakukan penjualan terhadap sisa benda pertanggungan dan untuk berurusan dengan pihak ketiga, maka letter of subrogation baru bisa terbit. Berbeda dengan prinsip *Abandonemen*, prinsip subrogasi berlaku secara otomatis, jadi setelah penanggung memberikan biaya penggantian kerugian kepada tertanggung, maka secara otomatis hak milik atas benda pertanggungan beralih kepada tertanggung segera setelah tertanggung memperoleh pembayaran dari penanggung.

Menurut Pasal 284 KUHD, Bila seorang penanggung telah membayar ganti rugi kerugian kepada tertanggung secara penuh, maka dia menggantikan posisi tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga, sehubungan dengan timbulnya kerugian itu, dalam hal itu, tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga. Pasal 284 memiliki hubungan yang erat dengan Pasal 678 KUHD yang berbunyi :

“apabila pelepasan hak milik itu telah dilakukan menurut undang-undang, maka benda pertanggungan menjadi milik penanggung sejak hari pelepasan hak milik itu diberitahukan kepada penanggung, dengan tidak mengurangi bagian tertanggung terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan”.

Letter of subrogation diperlukan bila ada kemungkinan untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan timbulnya kerugian, berbeda dengan surat pelepasan hak milik (*Notice of Abandonemen*), yang diperlukan bila kondisi benda pertanggungan *constructive total loss* yaitu kerusakan sepenuhnya yang memiliki sisa. Tetapi bila ada *actual total loss*, maka surat pelepasan hak milik tidak diperlukan karena benda pertanggungan lenyap sekali sehingga tidak memiliki sisa sedikit pun untuk memberikan keuntungan kepada penanggung.

Pemegang Hak Milik Atas Benda Pertanggungan yang Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan Asuransi.

Tidak semua resiko dapat diasuransikan dan tidak semua orang bisa mendapatkan polis asuransi. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh tertanggung dan resiko agar perusahaan asuransi dapat menerbitkan polis asuransi. Perjalanan sebuah kontrak asuransi akan diatur oleh prinsip-prinsip asuransi, dan prinsip ini pula yang akan memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi tertanggung dengan perusahaan asuransi yang bergerak sebagai penanggung. Dengan kata lain, prinsip asuransi akan memastikan bahwa kontrak asuransi adalah kontrak yang fair bagi para pihak yang terlibat.

Pada dasarnya Objek pertanggungan terdiri dari benda, hak/kepentingan atas benda yang dijadikan objek pertanggungan serta premi dan pemberian ganti rugi kepada tertanggung sebagai bentuk pemenuhan janji bagi penanggung kepada tertanggung. Dalam hal pertanggungan laut, objek pertanggungan dapat berupa kapal, barang muatan dan uang tambang.

Pertanggungan laut mengandung risiko kerugian yang tergolong cukup besar jika dibandingkan dengan asuransi kerugian pada umumnya. Perusahaan asuransi dalam hal ini bersedia untuk memberikan penggantian kerugian berupa kompensasi kepada pihak tertanggung atas kerugian yang dialami oleh tertanggung. Pihak tertanggung juga dibebankan dengan kewajiban untuk membayar premi tujuannya adalah agar pihak penanggung tidak menanggung kerugian untuk yang kedua kalinya pada satu objek pertanggungan yang sama.

Pada setiap asuransi kerugian, dikenal sebuah prinsip subrogasi yang berarti pergantian kedudukan tertanggung oleh penanggung terhadap pihak ketiga. Subrogasi menjamin berlakunya asas keseimbangan dalam asuransi. Subrogasi terbatas pada hak atas ganti kerugian akibat evenemen yang menjadi tanggungan penanggung. Pada dasarnya subrogasi pada asuransi ditentukan oleh undang-undang (Suwarna, 2007) Tujuan dari hal ini adalah untuk mencegah ganti rugi ganda dari penanggung kepada tertanggung dan juga untuk mencegah pihak ketiga terbebas dari kewajibannya. Prinsip subrogasi yang dimaksud terdapat dalam Pasal 284 KUHD, yang berbunyi :

“seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang telah dipertanggungkan, menggantikan sitertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut, dan sitertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak sipenanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

Jadi subrogasi menurut Pasal 284 KUHD adalah penanggung memiliki hak untuk menuntut pihak ketiga dan hak tersebut timbul karena adanya perbuatan hukum yang disebabkan oleh pihak ketiga. Dengan menyingkapi pokok permasalahan pertama yang terdapat pada Bab I, tentang siapa yang

menjadi pemegang hak milik atas benda pertanggungan yang mana klaim atau biaya ganti rugi telah dibayarkan oleh penanggung maka dapatlah dijelaskan bahwa yang menjadi pemegang hak milik atas objek pertanggungan tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 284 KUHD adalah penanggung. Karena dalam hal ini, penanggung telah memenuhi kewajiban/prestasinya untuk memberikan penggantian kepada tertanggung jika dikemudian hari tertanggung mengalami kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak pasti. Setiap asuransi kerugian memiliki klausul yang mencakup tentang prinsip subrogasi, yang mana dalam hal ini prinsip subrogasi tersebut dapat beralih secara otomatis seketika setelah penanggung telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung.

Akan tetapi didalam pertanggungan laut, hak milik atas benda pertanggungan yang telah dibayarkan tidak dapat berlaku otomatis, dalam pertanggungan laut, proses pelepasan atau penyerahan hak milik atas benda pertanggungan disebut dengan *abandonemen* yang berarti tertanggung harus membuat sebuah pernyataan peralihan hak milik kepada penanggung. Dalam hal ini, Penanggung hanya memiliki jawaban untuk menerima atau menolak objek pertanggungan tanpa adanya syarat yang akan diberikan kepada tertanggung sebagai pemenuhan pelepasan hak milik tersebut.

Jadi, untuk menjawab permasalahan pertama dari penelitian ini adalah dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pemilik atas objek pertanggungan yang mana biaya ganti rugi telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung adalah penanggung itu sendiri yang dalam hal ini perusahaan asuransi yang telah ditegaskan melalui Pasal 284 KUHD, dimana pasal tersebut memberikan penjelasan mengenai prinsip subrogasi

yang memberikan hak kepada penanggung untuk menjadi pemilik atas benda pertanggungan tersebut.

Dalam hal asuransi laut, maka tertanggung terlebih dahulu haruslah mengajukan pelepasan hak milik atas benda pertanggungan bila mana benda pertanggungan tersebut masih memiliki sisa dan berada dalam kondisi *constructive total loss*. Pelepasan hak milik tidak bisa berlaku secara otomatis seperti prinsip subrogasi yang terdapat pada asuransi kerugian pada umumnya. Tertanggung dalam hal ini harus menunggu jawaban dari penanggung apakah penanggung akan menerima pelepasan hak milik atau menolak pelepasan hak milik, jika penanggung menerima pelepasan hak milik maka penanggung yang akan menjadi pemegang hak milik atas benda pertanggungan segera setelah penanggung memenuhi kewajibannya untuk memberikan biaya ganti rugi atas peristiwa tak tentu kepada tertanggung.

Sedangkan apabila penanggung menolak pelepasan hak milik, maka tertanggung hanya berhak memperoleh biaya ganti ruginya saja, dan untuk hak milik atas benda pertanggungan tetap menjadi hak tertanggung, dan tertanggung harus melakukan upaya pengangkatan kapal kembali (bila kapal tersebut tenggelam) dengan biaya tertanggung sendiri. Didalam Pasal 203 Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa pemilik kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal dan muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran, dalam hal apabila pemilik kapal belum melaksanakan kewajibannya maka pemerintah wajib mengangkat, menyingkirkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kerangka kapal dan/atau muatannya atas biaya pemilik. Oleh karena itu jika, pemilik kapal tidak mengasuransikan kapalnya maka tanggung jawab hukum untuk melakukan pengangkatan kembali kapal dibebankan

kepada pemilik kapal atas biaya sendiri dan jika pemilik kapal tidak memenuhi kewajibannya maka, pemerintah atas biaya pemilik harus segera melakukan upaya penyelamatan, dan atau pengangkatan kapal kembali ke permukaan laut.

Prinsip Abandonemen Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Rangka Kapal

Apabila dirinci, kerugian atas barang dibedakan kedalam *partial loss* dan *total loss*. *Partial loss* merupakan kerusakan atau kerugian sebagian dari seluruh barang yang di pertanggungkan akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan *total loss* merupakan kerugian / kehilangan dan / atau kerusakan secara keseluruhan yang dibedakan menjadi kerugian sebagian namun menghilangkan sifat benda dan kerugian sebagian apabila di perbaiki atau diselamatkan perongkosan biaya diperkirakan sama dengan harga barang atau lebih besar dari harga barang.

Terhadap kerusakan sebagian itu tidak sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi yang bergerak sebagai penanggung melainkan hanya kerusakan atau kerugian tertentu. Terhadap kerugian yang timbul secara keseluruhan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi dan mewajibkan pihak tertanggung untuk memberikan laporan atau pemberitahuan tentang pelepasan (*abandonemen*) hak milik atas benda pertanggungan tersebut kepada penanggung. *Abandonemen* adalah suatu bukti pernyataan yang diberikan oleh tertanggung (*Assured*) kepada penanggung (*Insurer*), dalam mana tertanggung menyatakan agar benda yang dipertanggungkannya itu yang pada waktu kena atau tidak kena bahaya-bahaya laut, menerima sejumlah harga yang sebanding dengan harga barang tersebut tanpa syarat dari penanggung (Herman, 1980)

Kata *abandonemen* dapat berarti menyerahkan atau meninggalkan, maka dalam asuransi laut, *abandonemen* itu baru terjadi apabila pemilik barang memilih dua alternatif yaitu menerima kapal yang baru dengan memperbaiki kapal yang rusak akibat bahaya laut atau dengan memperoleh ganti rugi (harga kapal) seluruhnya pada saat bahaya laut berakhir. Suatu *abandonemen* dapat diterima apabila terpenuhinya Pasal 663 KUHD yang menyatakan bahwa:

“kapal dan barang yang dipertanggungkan dapat diserahkan untuk memperoleh ganti rugi penuh pada penanggung atau terserah padanya dalam hal-hal kecelakaan kapal, kandas dengan kehancuran, tidak dapat digunakan karena kerusakan akibat kecelakaan laut, tenggelam atau busuk karena kecelakaan laut, penahanan oleh negara asing, penahanan oleh pemerintah Indonesia setelah pelayaran dimulai”.

Pelepasan hak milik baru terjadi apabila kerugian itu dirasa begitu besar nilainya lebih dari $\frac{3}{4}$ harga taksiran pada saat pertanggungan ditutup (Pasal 664 dan Pasal 666 KUHD). Beberapa syarat tentang kemungkinan diadakannya pelepasan hak milik diantaranya :

1. Jumlah kerugian melebihi $\frac{3}{4}$ jumlah harga taksiran.
2. Jenis atau sebab yang menimbulkan kerugian yakni peristiwa tidak tentu.

Menurut Pasal 663 KUHD pelepasan hak milik baru dapat dilakukan bila ada peristiwa:

- a. Kapal karam.
- b. Kapal terdampar sampai hancur.
- c. Kapal tidak dapat dipakai lagi karena kecelakaan laut.
- d. Kapal musnah.
- e. Kapal ditangkap atau ditahan oleh negara asing.
- f. Kapal ditangkap oleh pemerintahan RI sebelum perjalanan kapal dimulai.

Pada dasarnya, tertanggung baru akan menyatakan abandonemen yang diajukan kepada penanggung, apabila kapal milik tersebut pada pendapatnya terlalu repot untuk mengadakan perbaikan, atau jika perbaikan nantinya dilakukan akan menimbulkan biaya yang demikian besarnya hingga dapat melampaui harga kapal barunya, sehingga dengan demikian ia memilih untuk menjualnya atau memintakan kepada penanggung agar harga kapal tersebut dibayarkan kepadanya dengan nilai pada saat berakhirnya bahaya – bahaya laut.

Keinginan tertanggung untuk melepaskan hak miliknya harus diberitahukan kepada penanggung dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah lampainya waktu yang tersebut dalam Pasal 667 KUHD yaitu adapun jangka waktu tersebut sebagai berikut: 6 (enam) bulan untuk pelayaran dalam wilayah Indonesia, 12 bulan bagi pelayaran antara Indonesia dengan pantai selatan benua Asia atau pantai timur benua Afrika, 18 bulan bagi pelayaran antara Indonesia dengan pulau-pulau lain yang berada di seluruh dunia. Dalam *Notice Of Abandonment* yang berisi pemberitahuan bahwa tertanggung hendak menyerahkan hak miliknya. Dalam hal ini penanggung dapat menerima atau menolak surat pelepasan ini, tapi bila diterima maka penanggung tidak dapat mencabut kembali. Pelepasan hak milik tidak boleh dicabut dan tidak boleh bersyarat begitu pula tidak boleh untuk sebagian (Pasal 667 (1) KUHD).

Dikaitkan dengan pokok permasalahan nomor dua (2) tentang prinsip abandonemen dalam hal penyelesaian klaim asuransi rangka kapal, maka dapatlah disimpulkan bahwa tertanggung pada saat mengalami kerugian atas risiko dalam hal evenemen haruslah memberitahukan kepada penanggung mengenai kerugian yang dialaminya dan dari pihak

penanggung akan menunjuk seorang *adjuster* (juru taksir) yang bertugas sebagai ahli untuk mengidentifikasi jenis kerugian yang dialami oleh tertanggung apakah kerugian tersebut benar-benar kerugian yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, dan apabila dalam hal terdapat kapal yang benar-benar tidak bisa dilakukan perbaikan atau bahkan kapal tersebut tenggelam atau kandas sehingga nilai guna atas kapal tersebut tidak bisa berfungsi lagi maka dari pihak tertanggung dapat mengajukan permohonan penyerahan hak milik kepada penanggung.

Akan tetapi tidak selamanya penanggung akan menerima permohonan hak milik tersebut, semuanya bergantung kepada apakah pada saat dilakukan pengangkatan atas bangkai kapal atau dilakukan penyelamatan terhadap kapal, kapal tersebut masih bisa menghasilkan keuntungan maka penanggung akan menerima permohonan pelepasan hak milik tersebut akan tetapi penanggung juga berhak untuk menolak pelepasan hak milik jika penanggung merasa dan memiliki pertimbangan bahwa biaya penyelamatan atau pengangkatan kembali bangkai kapal membutuhkan biaya yang lebih besar dari pada biaya ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung yang akan mengakibatkan penanggung mengalami kerugian ganda atas pembayaran klaim tersebut.

Perbedaan Abandonemen Pada Asuransi Rangka Kapal dengan Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kerugian Pada Umumnya

Prinsip abandonemen berbeda dengan prinsip subrogasi yang terdapat dalam asuransi kerugian pada umumnya, Dalam asuransi kerugian pada umumnya, apabila tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian dari penanggung, dia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah

menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak ketiga itu beralih kepada penanggung yang telah memenuhi ganti kerugian kepada tertanggung. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa tertanggung memperoleh ganti kerugian berlipat ganda, yang dianggap bertentangan dengan asas keseimbangan atau memperkaya diri tanpa hak. Asas ini dipegang teguh dalam hukum asuransi. Pada setiap asuransi kerugian mencakup sebuah prinsip subrogasi yaitu sebuah prinsip penggantian kedudukan, dimana dalam hal ini penanggung berhak untuk menggantikan tertanggung terhadap segala hak yang dimilikinya termasuk hak untuk menuntut pihak ketiga apabila tertanggung telah mendapatkan penggantian seluruhnya atas kerugian yang dialami oleh tertanggung.

Peralihan hak tersebut berlaku secara otomatis tanpa harus diberikan *letter of subrogation* terlebih dahulu sedangkan *abandonemen* tidak berlaku secara otomatis. Dalam hal *abandonemen*, tertanggung harus menyerahkan *letter of abandonment* terlebih dahulu kepada penanggung untuk mengambil alih sisa barang yang menjadi milik si tertanggung sebelumnya terhitung 3 (tiga) bulan sejak tertanggung mengalami kerugian yang dideritanya. Pada prakteknya, *abandonemen* dilakukan oleh tertanggung apabila terjadi *total loss* khususnya pada *constructive total loss* yaitu kerugian yang disebabkan oleh rusak sedemikian rupa sehingga benda pertanggungan tidak menguntungkan lagi bagi tertanggung.

Dalam hal *constructive total loss* pelepasan hak milik ini sangat penting bagi penanggung yang akan melakukan perbuatan selanjutnya terhadap sisa benda pertanggungan yang diserahkan. Karena penanggung harus memperhitungkan kerugian dan keuntungan yang akan didapat apabila penanggung

menerima pelepasan hak milik tersebut. Jadi, jika dikaitkan dengan permasalahan dapatlah disimpulkan bahwa prinsip *abandonemen* dalam asuransi rangka kapal berbeda dengan prinsip subrogasi pada asuransi kerugian pada umumnya. Adapun perbedaan yang dimaksud adalah jika pada prinsip subrogasi, pelepasan hak milik atas benda pertanggungan milik tertanggung beralih secara otomatis kepada penanggung segera setelah tertanggung memperoleh pembayaran dari penanggung atas kerugian yang dialaminya meskipun tertanggung tidak menyerahkan *notice of subrogation* yaitu surat permohonan penyerahan hak milik yang diajukan oleh tertanggung. Seperti yang terdapat didalam Pasal 284 jo 678 KUHD, maka penanggung memiliki hak untuk menuntut kepada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian bagi pihak tertanggung, untuk itu *letter of subrogation* diperlukan apabila ada kemungkinan untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan timbulnya kerugian.

Sedangkan prinsip *abandonemen* pada asuransi rangka kapal, hak milik atas benda pertanggungan tidak dapat berlaku secara otomatis, tertanggung harus mengajukan pernyataan berupa permohonan penyerahan hak milik atas benda pertanggungan yang ditandai dengan adanya *notice of abandonment* dari tertanggung kepada penanggung, dan dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, penanggung memiliki hak untuk menerima atau menolak permohonan penyerahan hak milik tersebut. Apabila penanggung menerima pelepasan hak milik tersebut maka penanggung menjadi pemegang hak milik atas sisa dari benda pertanggungan, penanggung juga memiliki hak untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut. Jika penanggung menolak pelepasan hak milik atas benda pertanggungan tersebut, maka tertang-

gung hanya berhak untuk memperoleh pembayaran ganti rugi dari tertanggung, sedangkan untuk hak milik atas benda pertanggungan tetap menjadi hak dari si tertanggung termasuk hak untuk menuntut pihak ketiga. Untuk bangkai kapal (misalnya kapal tenggelam) maka tertanggung harus segera melakukan tindakan pengangkatan kembali bangkai kapal ke permukaan laut.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu asuransi merupakan persetujuan tertentu untuk mencapai suatu pemufakatan antara dua pihak atau lebih atau lebih dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik yang berarti masing – masing pihak berjanji untuk melakukan sesuatu bagi pihak lain, pihak tertanggung berjanji untuk memberikan premi dan pihak penanggung berjanji untuk memberikan ganti rugi jika terjadi peristiwa yang diperjanjikan tersebut.

Asuransi jiwa menurut undang–undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah usaha penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup dan matinya seseorang yang dipertanggungkan tersebut. Sedangkan menurut Pasal 246 KUHD, asuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung untuk memberikan suatu prestasi atas kerugian yang dialami karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Dalam hal penyerahan hak milik atas benda pertanggungan dalam hal penyelesaian klaim asuransi rangka kapal, dapat disimpulkan bahwa pemilik atas objek pertanggungan yang biaya kerugiannya telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi adalah pihak penanggung itu sendiri karena undang–undang melarang adanya keuntungan kedua yang

didapat oleh satu pihak atas objek pertanggungan yang sama serta untuk mencegah pihak ketiga lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang telah menimbulkan kerugian bagi si tertanggung. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa prinsip abandonemen dalam asuransi rangka kapal adalah untuk kerugian yang berada dalam kondisi total loss baik itu *actual total loss* maupun *constructive total loss*.

Tertanggung baru akan menyerahkan hak miliknya apabila tertanggung merasa biaya perbaikan atau penyelamatan yang dilakukan terlalu besar sampai melebihi harga kapal yang baru. Adapun perbedaan antara prinsip abandonemen pada asuransi rangka kapal dengan prinsip subrogasi pada asuransi kerugian pada umumnya adalah pada prinsip *abandonemen*, tertanggung harus mengajukan permohonan penyerahan hak milik atas benda pertanggungan kepada penanggung dalam bentuk *notice of abandonemen*, penanggung berhak untuk menolak penyerahan hak milik atau menerima penyerahan hak milik dengan catatan bahwa penerimaan hak milik tersebut harus bebas dari syarat. Sedangkan pada prinsip subrogasi pada asuransi kerugian pada umumnya, penyerahan hak milik berlaku secara otomatis, setelah perusahaan asuransi (penanggung) memberikan ganti rugi kepada tertanggung tanpa harus menyerahkan *notice of subrogation*, *notice of subrogation* baru di perlukan apabila ada hak menuntut bagi pihak ketiga.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, “Hukum Asuransi Indonesia”, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2006.
- H.M.N Purwosutjipto, “Hukum Pertanggungan”, Cet.2, Djambatan, Jakarta, 1986.

- Hartono, Sri Rejeki, "Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi", Cet.4, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Herman Darmawi, "Manajemen Asuransi", cet.4, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- _____, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. PP No.30 tahun 2008. L.N No.79 Tahun 2008, TLN. No.4856
- _____, Undang – Undang tentang Pelayaran. Undang – Undang no. 17 tahun 2008. L.N No.64 tahun 2008, TLN. No. 4849.
- _____, Undang – Undang tentang Usaha Perasuransian. Undang – Undang No.2 tahun 1992. L.N No.13 tahun 1992, TLN No. 3467
- Kitab Undang – Undang Hukum dagang
- Mashudi, dkk, "Hukum Asuransi", CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, "Hukum Asuransi Indonesia", Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- Radiks Purba, "Memahami Asuransi di Indonesia", PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992.
- Sastrawidjaja, M Suparman, "Aspek – Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga", PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Suwarna, "Pengantar Asuransi Rangka kapal", PT. Reindo, Jakarta, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, "Hukum Asuransi di Indonesia", PT Intermasa, Jakarta, 1986.